



---

---

## ANALISIS PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *LEVERAGEDAN* UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Oleh :  
Ngadi Permana  
Maidah

### ABSTRACT

*The study is conducted to analyze the impact of financial distress, leverage and firm size to corporate tax aggressiveness. Independent variables are represented by financial distress, leverage and firm size. Altman z score are used to measure financial distress. Debt equity ratio are used to measure leverage. Last, firm size are used by ln total assets. The population of this study are all property and real estate companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) for the period 2015-2017. Total observation of 33 was determined by purposive sampling. Book Tax Difference are used to measure corporate tax aggressiveness. This study uses multiple regression analysis. The results show that financial distress and firm size does not affect on corporate tax aggressiveness. And leverage has a significant negative effect on corporate tax aggressiveness. The implication of this study showed that leverage may encourage firms to take aggressive act towards tax to provide additional cashflow. While financial distress and firm size does not affect on corporate tax aggressiveness.*

**Keyword: Financial distress, Leverage, Firm Size, Corporate Tax Aggressiveness.**

### ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh financial distress, leverage dan firm size terhadap agresivitas pajak perusahaan. Variabel independen diwakili oleh financial distress, leverage dan ukuran perusahaan. Altman z score digunakan untuk mengukur financial distress. Rasio ekuitas utang digunakan untuk mengukur leverage. Terakhir, ukuran perusahaan digunakan oleh total aset. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Jumlah observasi sebanyak 33 orang ditentukan secara purposive sampling. Book Tax Difference digunakan untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress dan firm size tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa leverage dapat mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan agresif terhadap pajak untuk memberikan tambahan arus kas. Sedangkan financial distress dan firm size tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Kata kunci: Financial distress, Leverage, Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak Perusahaan.

**Kata kunci: Financial distress, Leverage, Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak Perusahaan.**



## PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor properti anjlok tahun 2016. Penerimaan dari sektor ini hanya mencapai Rp 19,7 triliun atau turun 20,43 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 24,8 triliun. Penyebabnya bisa jadi pengawasan yang salah hingga lesunya permintaan properti. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah menyebutkan, kontribusi 100 wajib pajak besar di sektor properti menurun paling tajam. Semua jenis pajak properti selama 2016 turun. Penurunan penerimaan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak di sektor properti yang justru mengalami kenaikan. Ditjen Pajak mencatat wajib pajak di sektor ini mencapai 13.602 pada tahun 2016 atau naik 28,65 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 3.016.

Jumlah faktur pajak yang menunjukkan transaksi juga tercatat meningkat 5,8 persen menjadi 289.550 faktur, tahun 2016. Melihat data tersebut, Yunirwansyah menduga, penurunan penerimaan bisa juga terjadi karena bisnis terkendala aturan ataupun permintaan yang menurun. Untuk menggenjot bisnis di sektor properti, ia mengakui ada pertimbangan untuk mengkaji kembali aturan pajak di sektor tersebut, namun ia mengingatkan bahwa pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk pengalihan tanah dan bangunan menjadi 2,5 persen, telah membuat penerimaan pajak turun Rp 4,64 triliun, tahun 2016. Pada kasus diatas mencerminkan keadaan dari dampak kondisiekonomi global dannasional yang tidakmenentu, yang berakibatpadapenerimaanpajakpada sektor poperti dan *real estate* mengalami penurunan yang tajam di beberapa tahun terakhir. Kejadian ini termasuk keadaan dimana beberapa perusahaan yang bergerak di sektor poperti dan *real estate* bisa dikatakan dalam keadaan mengalami kesulitan keuangan/ *financial distress*, dimana tercerminkan dari penerimaan pajak di sektor poperti yang anjlok yang berarti pendapatan perusahaan di sektor ini pun bisa dikatakan sedang anjlok di beberapa tahun terakhir, perusahaan dikatakan sedang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan perusahaan apabila pendapatan yang di peroleh perusahaan tidak dapat menutupi beban-beban operasinya. Sesuai dengan data yang peneliti peroleh dimana, *ekspansi kredit properti* yang disalurkan perbankan tertahan sejak 2014 dan pertumbuhan sektor properti setiap tahunnya cenderung melambat. Direktur GMT Properti Sunardjaja Tjitjih mengatakan peraturan pemberian kredit properti dan penurunan daya beli masyarakat yang membuat permintaan terhadap kredit properti mengalami pelambatan. Bisnis properti yang sedang kurang bergairah tersebut menjadi perhatian banyak pihak, termasuk kalangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Marx Andryan dari Marx & Co menjelaskan, naiknya kebutuhan biaya hidup mengakibatkan masyarakat lebih menyimpan uang atau berinvestasi pada produk mata uang asing atau produk perbankan lainnya dari pada sektor properti. Dampak dari turunnya minat masyarakat untuk membeli produk properti mengakibatkan para pelaku usaha di bidang properti mengalami kesulitan untuk menjual produknya, sehingga mengakibatkan gagal bayar (*non performing loan*). Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat khususnya para pelaku bisnis, kadang timbul persoalan saat debitur yang memiliki kemampuan bayar yang rendah dan tidak berpengalaman dalam mengelola *plafon* fasilitas kredit, kesulitan melakukan pembayaran cicilan dan bunga yang terus bertambah, akibat perubahan kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak menentu. Di lain pihak, tidakdi pungkiri bahwa sumber pembiayaan *property* pelaku usaha merupakan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, yang memiliki jangka waktu tertentu untuk dilunasi. Andryan berpendapat biasanya pihak kreditur mendesak untuk menyelesaikan pembayaran



=====

kredit tersebut, jika tidak bisa mencari penyelesaian maka berakibat pada sengketa berupa penyitaan atau proses peradilan. Dengan menggunakan *rasio leverage* ini dapat terlihat seberapa besar presentasi perusahaan dibiayai oleh pihak luar, dan apakah perusahaan berpotensi dapat mengembalikan dana dari kreditur tersebut atau tidak. Selain itu ukuran perusahaan mengindikasikan bahwa semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat utangnya. Hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dan *leverage* ini disebabkan perusahaan besar mempunyai tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dari pada perusahaan kecil sehingga perusahaan besar mempunyai akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman. Terkait dengan kejadian yang telah disebutkan diatas, dimana penerimaan pemerintah di bidang poperti mengalami penurunan yang memungkinkan adanya kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Berdasarkan informasi dimana keadaan pendapatan perusahaan yang sedang anjlok yang dicerminkan dari tingkat kredit dibidang poperti yang mengalami penurunan serta ukuran perusahaan yang memiliki hubungan positif dengan *leverage* menyebabkan perusahaan besar mempunyai tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dari pada perusahaan kecil sehingga perusahaan besar mempunyai akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman inilah yang menyebabkan manajemen memilih mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman dengan berbagai pertimbangan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh *Financial distress*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2017)**”. Berdasarkan latarbelakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh *Financial distress* terhadap Agresivitas Pajak secara parsial (2) Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak secara parsial (3) Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak secara parsial (4) Untuk mengetahui pengaruh *Financial distress*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak secara simultan.

### ***The Trade-off Theory dan The Pecking Order Theory***

Teori *Trade-off* ini menyatakan bahwa perusahaan akan memilih *leverage* yang optimal setelah membandingkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh dengan dana pinjaman. Teori *Pecking Order* ini menyebutkan bahwa tidak ada nilai optimal bagi *leverage*. Biasanya perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan menjelaskan



informasi secara detail dalam laporan keuangan sebagai cara untuk menghindari *monitoring cost* oleh investor dibandingkan perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah

### **Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal di kalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak. Manfaat agresivitas pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang (Suyanto dan Supramono, 2012). Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme* sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

### **Financial Distress**

*Financial distress* merupakan suatu kondisi di mana perusahaan sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan. Pada dasarnya *financial distress* adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, keadaan di mana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya dan mengalami kerugian. Bagi kreditor, keadaan ini merupakan gejala awal kegagalan debitor. Ada beberapa definisi kesulitan keuangan menurut tipenya antara lain : *Economic Failure* atau kegagalan ekonomi adalah keadaan di mana pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi total biaya, termasuk *cost of capital*. Bisnis ini masih dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditor bersedia menerima tingkat pengembalian (*rate of return*) yang di bawah pasar. *Business Failure*, Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang dihentikan aktivitas operasinya , dengan alasan mengalami kerugian. *Technical Insolvency* ,adapun sebuah perusahaan bisa dikatakan dalam keadaan *technical insolvency* apabila suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar utang



secara teknis menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kekurangan likuiditas yang bersifat sementara, di mana jika diberikan perpanjangan waktu, maka kemungkinan perusahaan bisa membayar utang dan bunganya tersebut. Di sisi lain, apabila *technical insolvency* merupakan gejala awal kegagalan ekonomi, ini mungkin bisa menjadi sebuah tanda awal menuju kebangkrutan. *Insolvency in bankruptcy* bisa terjadi di suatu perusahaan apabila nilai buku utang perusahaan tersebut melebihi nilai pasar aset saat ini. Kondisi ini bisa dianggap lebih serius jika dibandingkan dengan *technical insolvency*, karena pada umumnya hal tersebut merupakan tanda kegagalan ekonomi, bahkan mengarah pada likuidasi bisnis. Perusahaan yang sedang mengalami keadaan seperti ini tidak perlu terlibat dalam tuntutan kebangkrutan secara hukum. *Legal Bankruptcy*, Perusahaan dapat dikatakan mengalami kebangkrutan secara hukum apabila perusahaan tersebut mengajukan tuntutan secara resmi sesuai dengan undang –undang yang berlaku.

### **Leverage**

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri. Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Adapun keuntungan mengetahui *leverage ratio* adalah : dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bersifat tetap dan mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

### **Ukuran Perusahaan**

Secara umum ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah dari pada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan.


---

---

## KERANGKA PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

### Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1:

Kerangka Pikir

Keterangan:

————▶ : Pengaruh variabel secara parsial

- - - - -▶ : Pengaruh variabel secara simultan

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh antara *Financial distress* terhadap Agresivitas Pajak apabila diuji secara parsial.

Ha1 : Terdapat pengaruh antara *Financial distress* terhadap Agresivitas Pajak apabila diuji secara parsial.

Ho2 : Tidak pengaruh antara *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak apabila diuji secara parsial.

Ha2 : Terdapat pengaruh antara *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak apabila diuji secara parsial.

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak apabila diuji secara parsial.

Ha3 : Terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak apabila diuji secara parsial.

Ho4 : Tidak terdapat pengaruh antara *Financial distress*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak apabila diuji secara simultan.

Ha4 : Terdapat pengaruh signifikan antara *Financial distress*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak apabila diuji secara simultan.



---

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian dirancang pada saat ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana pengaruh *financial distress*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini mengkaji agresivitas pajak yang tercermin dari laporan keuangan perusahaan *poperty* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2017.

## **Teknik Pengambilan Sample**

Pada penelitian ini menggunakan populasi pengamatan pada perusahaan *poperty* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan yaitu 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Adapun pengambilan sampel dengan cara *purposive sample*. Dengan kriteria pemilihan sampel : (1) Perusahaan *poperty* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2017, (2) perusahaan *poperty* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2017 yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut, (3) perusahaan *poperty* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2017 yang mempunyai saldo laba bernilai negatif (4) perusahaan yang memiliki data lengkap selama periode penelitian.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di ambil dari publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan sampel yang di publikasikan secara berturut–turut di BEI untuk tahun 2015 - 2017. Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka dengan melakukan telaah pustaka dari beberapa buku referensi yang diperoleh dan mengkaji berbagai literatur dari berbagai sumber yang didapatkan untuk mendukung data dan teori dalam memperdalam penelitian. Studi dokumentasi yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh dan mengkaji data berupa laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan Tbk secara konsisten selama periode penelitian yaitu selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2015-2017 di *website* BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) atau *website* resmi perusahaan.

## **Alat Analisis Yang Digunakan**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif (*Descriptive*) digunakan untuk penggambaran tentang data statistik seperti *min*, *max*, *mean*, *sum*, *standar deviasi*, *variance*, *range*, dan lain – lain serta untuk mengukur distribusi data dengan *skewness* dan *kurtosis*. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh *financial distress*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan *poperty* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

---

### **Uji Asumsi Klasik.**

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

### **Analisis Regresi Berganda**

Untuk menguji hipotesis dilakukan analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS. Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh financial distress, leverage dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Model persamaan regresi secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

### **Pengujian Hipotesis**

#### 1. Uji Parsial (Uji T)

Uji t independen ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen (*financial distress*, *leverage* dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (agresivitas pajak) secara terpisah. Pada penelitian ini taraf signifikan / risiko kesalahan yang digunakan ( $\alpha$ ) = 0,05 atau 5%. Jika  $\text{sign} < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika  $\text{sign} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima yang berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

#### 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau bebas secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi pada penelitian ini adalah 5% ( $\alpha=0,05$ ) artinya risiko kesalahan pengambilan keputusan 5%. Jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan ketiga variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan untuk menentukan tingkat signifikansinya, Jika  $\text{sign } \alpha > 0,05$  maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Jika  $\text{sign } \alpha < 0,05$  maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan .



---

### **Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi bisa dilihat dari *R square*.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal di grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual* atau dengan uji *sample kolmogorov – smirnov*. Menurut metode ini jika suatu variabel memiliki nilai statistik Kolmogrov-Smirnov signifikan ( $p > 0,05$ ) maka variabel tersebut memiliki distribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, terlihat bahwa nilai *asymptotic sig*  $0,726 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa variabel penelitian telah memenuhi asumsi normalitas karena tingkat signifikasinya lebih besar dari  $0,05$ .

#### **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi berganda. Uji multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika nilai  $VIF < 10$  dan nilai *Tolerance*  $> 0,1$  maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* semua variabel bebas lebih dari  $0,10$  dan nilai VIF dari semua variabel bebas lebih kecil dari  $10$ , sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah variabel residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Dasar kriterianya dalam pengambilan keputusan, jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka  $0$  pada sumbu Y,

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik scatterplot pada penelitian ini titik menyebar secara acak dan tidak membuat pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **Uji Autokorelasi**

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin – Watson (DW test)*. Dari uji Durbin-Watson (DW) diketahui diperoleh nilai sebesar 1,607. Karena nilai DW berada diantara dL dan dU maka berarti tidak terdapat kesimpulan yang pasti.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Tabel 1

Hasil Analisis Model Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,083	,058		1,441	,160
ZSCORE	,001	,002	,082	,566	,575
DER	-,049	,012	-,602	-4,194	,000
SIZE	,002	,002	,166	1,120	,272

Dari hasil pengujian pada tabel 1 diatas yang telah diinterpretasi adalah nilai kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta ( $\alpha$ ) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen. Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,083 + 0,001X_1 - 0,049X_2 + 0,002X_3 + \varepsilon$$

**Dimana :**

- Y : Agresivitas Pajak  
X1 : *Financial Distress*  
X2 : *Leverage*  
X3 : Ukuran Perusahaan  
 $\varepsilon$  : *Error*

## Hasil Uji Hipotesis Penelitian

### Uji parsial (Uji T)

Berikut ini merupakan tabel hasil uji secara parsial (t)

Tabel 2  
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,083	,058		1,441	,160
1 ZSCORE	,001	,002	,082	,566	,575
DER	-,049	,012	-,602	-4,194	,000
SIZE	,002	,002	,166	1,120	,272

Berdasarkan tabel uji parsial di atas, dapat diketahui bahwa nilai uji parsial (uji t) antara *financial distress* dengan agresivitas pajak sebesar 0,566 dengan nilai sign sebesar 0,575. Nilai uji parsial (uji t) antara *leverage* terhadap agresivitas pajak sebesar -4,194 dengan nilai sign sebesar 0,000. Nilai uji parsial (uji t) ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak sebesar 1,120 dengan nilai sign sebesar 0,272.

### Uji Simultan (Uji F)

Berikut merupakan tabel hasil uji simultan uji (F) antara *financial distress*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Tabel 3  
Hasil Uji Simultan ( Uji F)

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,029	3	,010	7,450	,001 <sup>b</sup>
Residual	,038	29	,001		
Total	,068	32			

a. Dependent Variable: BTD

b. Predictors: (Constant), ZIZE, DER, ZSCORE

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa nilai uji simultan (Uji F) sebesar 7,450 dengan nilai sign sebesar 0,001.

### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom Adjusted R-Square .



Tabel 4  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,660 <sup>a</sup>	,435	,377	,03626

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Adjust R-Square sebesar 0,377 (37%). Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress*, *leverage* dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan tingkat agresivitas pajak perusahaan sebesar 37% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil analisis uji parsial *financial distress* ( $X_1$ ) yang sudah dilakukan diperoleh nilai t hitung 0,566 dengan nilai signifikansi 0,575. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari nilai t tabel ( $0,575 < 2,04523$ ) dan signifikansi yang lebih besar dari signifikan yang telah ditentukan yaitu 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *financial distress* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak ditolak ( **$H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak**). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Yunanto (2017) dan Yanuar Indri Saputri (2017) yang mengungkapkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah (2017). Pada dasarnya *financial distress* adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, keadaan di mana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya dan mengalami kerugian. Bagi *kreditor*, keadaan ini merupakan gejala awal kegagalan *debitor*. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang mengatakan bahwa perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan keuangan akan berupaya meminimalisir beban atau pengeluaran kas perusahaan untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan keuangan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kecenderungan bahwa perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan akan cenderung mengalami kerugian sehingga kebutuhan untuk melakukan penghindaran pajak berkurang. Hal tersebut juga dikarenakan perusahaan yang merugi akan terbebas dari beban pajak penghasilan dan mendapatkan fasilitas kompensasi kerugian pada masa mendatang. Ketentuan tersebut ada dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang PPH yang mana “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan di dapat kerugian,



kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun”. Terkait dengan tidak berpengaruhnya *financial distress* terhadap agresivitas pajak ini dapat memberikan masukan kepada manajemen bahwa tindakan agresivitas pajak bukan merupakan strategi tepat yang harus dilakukan ketika perusahaan sedang berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Hal tersebut dikarenakan ketika perusahaan melakukan upaya agresivitas pajak maka perusahaan dapat memperbesar risiko semakin memburuknya citra perusahaan dan memberikan sinyal negatif kepada investor atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan, hal tersebut akan memperburuk nama baik perusahaan dimata investor yang menyebabkan investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya atau bahkan akan menarik modalnya dari perusahaan tersebut dan justru akan memperburuk keadaan perusahaan tersebut. Hal ini dapat membuktikan bahwa perusahaan yang sedang berada dalam kondisi *financial distress* atau sedang mengalami kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang mana dapat di simbulan bahwa uji t *financial distress* terhadap agresivitas pajak dalam penelitian ini bahwa **(H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak)**.

### **Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil analisis uji parsial *leverage* (X<sub>2</sub>) yang sudah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 4,194 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai t hitung tersebut lebih besar dari t tabel (4,194 > 2,01537) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai yang ditentukan yaitu 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Indri Saputri (2017) dan Novia Bani Nugraha (2015). *Leverage* merupakan kewajiban perusahaan yang harus di bayarkan di kemudian hari yang mana kewajiban ini akan menimbulkan beban bunga dalam jangka waktu tertentu, beban bunga ini dapat mengurangi laba perusahaan yang mempengaruhi jumlah pajak yang distor oleh perusahaan. Beban bunga ini banyak digunakan oleh perusahaan sebagai penambah beban perusahaan guna meminimalkan jumlah pajak yang di setor. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi keuangan. Perusahaan mungkin akan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan investasi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Akan tetapi hutang ini juga akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan beban bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak untuk menekan beban pajaknya. Besar kecilnya tingkat *leverage* perusahaan akan mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pada agresivitas pajak. *Leverage* dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan agresivitas



=====  
pajak dengan peningkatan hutang yang dilakukan perusahaan untuk pendanaan *finansialnya*. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjam sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi dapat memanfaatkan bunga pinjam tersebut karena bunga pinjam merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban pajak yang bersifat *deductible* ini akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang, laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dengan tingkat *leverage* yang tinggi ini perusahaan kurang membutuhkan *tax shield* lain yang tidak berasal dari utang sehingga dapat dikatakan tingginya tingkat *leverage* perusahaan dapat juga mengurangi tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. **(Ha diterima dan Ho ditolak).**

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil analisis uji parsial ukuran perusahaan ( $X_3$ ) yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,120 dengan nilai probabilitas signifikansi untuk arus kas operasi ( $X_3$ ) sebesar 0,272 satuan ( $p > 0,05$ ). Berdasarkan nilai tersebut maka **(Ho diterima dan Ha ditolak)** yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan ( $X_3$ ) terhadap agresivitas pajak ( $Y$ ). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Novia Bani Nugraha (2015) dan Iwan Prasetyo Husodo (2017) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Beban pajak yang masih dianggap sebagai beban bagi para pengusaha pada umumnya menjadi indikasi terjadinya agresivitas pajak di kalangan para pengusaha. Selain itu masih berkurangnya pengawasan dari pihak fiskus terhadap pelaku bisnis, khususnya perusahaan kecil yang umumnya masih terbebas dari pengawasan dari pihak fiskus sehingga menyebabkan perilaku agresivitas pajak pada saat ini menyebar pada seluruh ukuran perusahaan baik kecil maupun besar. Perusahaan-perusahaan kecil ini yang umumnya kurang diperhatikan dalam hal pembukuan dan laporan keuangannya mengakibatkan perusahaan-perusahaan kecil justru memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan yang besar justru cenderung akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan agresivitas pajak dikarenakan hal tersebut akan menjadi hal yang fatal dikemudian hari jika terbukti bahwa perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak maka nama baik perusahaan tersebut tentu akan menjadi buruk di mata investor. Melihat hal ini maka tidaklah menentukan perusahaan tersebut besar maupun kecil akan melakukan tindakan agresivitas pajak tersebut. Hal ini didukung dari hasil penelitian ini dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang



mana tindakan agresivitas pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan – perusahaan besar namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan agresivitas pajak juga dilakukan oleh perusahaan–perusahaan kecil dan menengah.

### **Pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak**

Berdasarkan analisis hasil uji simultan *financial distress* ( $X_1$ ), *leverage* ( $X_2$ ) dan ukuran perusahaan ( $X_3$ ) yang telah dilakukan diperoleh  $F_{hitung}$  7,450 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai F hitung tersebut lebih besar dari nilai F tabel 2,89 ( $F_{hitung}$  7,450 >  $F_{tabel}$  2,89) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel. Variabel yang dominan dalam model ini adalah variabel *leverage* (*debt to equity ratio*), hal ini dapat dilihat pada uji hipotesis parsial beberapa variabel bebas lainnya yaitu *financial distress* dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (agresivitas pajak) namun jika diuji secara bersamaan *financial distress*, *leverage* dan ukuran perusahaan, terdapat pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel *leverage* (DER) menjadi variabel yang dominan karena variabel *leverage* ini memiliki pengaruh yang besar terhadap agresivitas pajak, *leverage* yaitu rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dipengaruhi oleh hutang, hutang inilah yang akan menghasilkan beban bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi laba perusahaan dan mengurangi beban pajak suatu perusahaan. *Financial distress* adalah keadaan perusahaan dimana pendapatan tidak mencukupi untuk mengelola beban operasinya yang mana diawali oleh tingkat hutang yang tinggi dan perusahaan mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa *financial distress* merupakan keadaan dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dalam mengelola beban operasionalnya, kesulitan keuangan inilah yang menyebabkan perusahaan akan melakukan beberapa pinjaman kepada kreditor. Kreditor dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan akan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya adalah ukuran perusahaan dengan melihat total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri para kreditor akan lebih memfokuskan pemberian pinjaman kepada perusahaan-perusahaan besar karena melihat perusahaan besar memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta resiko yang lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dan tindakan-tindakan ini secara bersamaan mendorong perusahaan melakukan tindakan– tindakan agresivitas pajak guna memaksimalkan labanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan *financial distress*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak secara simultan diterima ( **$H_{01}$  ditolak,  $H_{a1}$  diterima**).



---

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di lakukan, dapat di simpulkan bahwa:

1. *Financial distress* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2017. Dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar yaitu sebesar 0,575 dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah di lakukan sebelumnya oleh Fajar Yunanto (2017) dan Yanuar Indri Saputri (2017) yang pada penelitan yang mereka lakukan bahwa *finansial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah (2017). Perbedaan hasil penelitian ini dapat disebabkan perbedaan penggunaan proksi yang di gunakan dan variabel sektor yang berbeda. Sehingga perusahaan yang sedang menghadapi masalah *financial distress* dapat mempertimbangkan keputusan yang sebaiknya diambil perusahaan dan penelitian ini dapat memberikan pendapat bahwa dengan melakukan tindakan agresivitas pajak guna untuk memaksimalkan laba justru merupakan tindakan yang kurang tepat bila dilakukan. Hal ini justru akan memperburuk citra perusahaan apabila tindakan agresivitas pajak ini diketahui dan memberikan tanggapan negatif dari para investor untuk melakukan pertimbangan kembali dalam menanamkan modalnya atau bahkan akan menarik modalnya dari perusahaan tersebut. Hal tersebut justru akan memperburuk kesehatan perusahaan. Dalam kondisi perusahaan menghadapi masalah *financial distress* ini ada baiknya perusahaan lebih berfokus pada inovasi-inovasi yang diperlukan dalam memperbaiki kualitas pendapatannya.
2. *Leverage* secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2017. Dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil sebesar 0,000 dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Novia Bani Nugraha (2015), Yanuar Indri Saputri (2017), dan Putu Ayu Seri Andhari dan I Made Sukartha (2017) yang mana mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan melihat *leverage* kita dapat mengetahui sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Hutang ini akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan beban bunga. Beban bunga ini dapat mengurangi laba perusahaan yang mempengaruhi jumlah pajak yang distor oleh perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk melakukan agresivitas pajak melalui transaksi keuangan, dengan tingkat *leverage* yang tinggi ini perusahaan kurang membutuhkan *tax shield* lain



yang tidak berasal dari utang sehingga dapat dikatakan tingginya tingkat *leverage* perusahaan dapat juga mengurangi tindakan agresivitas pajak.

3. Ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar yaitu sebesar 0,272 dari nilai signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nona Fajar Rina (2016), Dewi Nawang Gemilang (2017) dan Iwan Prasetyo Husodo (2017) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan- perusahaan besar justru akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan agresivitas pajak karena menyangkut nama baik perusahaan dimata investor. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan kecilah yang justru melakukan tindakan agresivitas pajak karena pembukuan dari perusahaan kecil lebih mudah lepas dari pengawasan fiskus. Hal ini lah yang mendukung dari hasil penelitian ini dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.
4. *Financial distress*, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2017. Dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil sebesar 0,001 dari nilai signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05 (Ho ditolak dan Ha diterima). Jika dilihat pada uji hipotesis parasiial beberapa variabel bebas yaitu *financial distress* dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak namun jika diuji secara bersamaan *financial distress*, *leverage* dan ukuran perusahaan, terdapat pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kondisi keuangan yang sedang buruk akan mendorong perusahaan untuk melakukan pinjaman kepada kreditor. Kreditor dalam memberikan pinjaman tentu dengan beberapa pertimbangan salah satunya dengan melihat ukuran perusahaan tersebut. Melihat hal ini *financial distress*, *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersamaan akan mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk mengembalikan kondisi keuangan perusahaan yang sehat.



---

## SARAN

Berdasarkan simpulan di atas penulis mencoba untuk mengajukan beberapa saran yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah dilakukan yang terkait dengan *financial distress*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak agar peneliti selanjutnya dapat lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Saran – saran yang diberikan sebagai berikut :

### 1. Bagi Perusahaan / Pemangku Kepentingan

Diharapkan perusahaan atau manajemen dapat mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam menghadapi kondisi perusahaan yang sedang menghadapi kondisi *financial distress* perusahaan. Pengambilan keputusan ini sangat penting bagi perusahaan dalam menyikapi dan menghadapi keadaan perusahaan yang sedang mengalami kondisi laba perusahaan tidak menutup beban – beban operasinya yang disebabkan oleh beberapa faktor yang ada. Dan bagaimana perusahaan untuk tetap dapat meyakinkan investor akan keadaan kondisi perusahaannya namun tetap memperhatikan kewajibannya sebagai wajib pajak yang tetap memiliki kewajiban dalam aspek perpajakannya.

### 2. Bagi Masyarakat / Investor

Bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan hartanya, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan hendaknya investor dapat mempertimbangkan nilai perusahaan tersebut baik dari segi pertumbuhan laba, pajak dan aspek keuangannya. Hal ini untuk meminimalkan resiko yang dimiliki oleh investor dan bertujuan untuk agar investor dapat mendapatkan laba yg optimal dari investasinya.

### 3. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk menyempurnakan penelitian yang selanjutnya dan diharapkan agar penelitian berikutnya, dapat meneliti variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan hanya menggambarkan pengaruhnya kepada agresivitas pajak sebesar 37%, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi – proksi lain dan memperluas sample serta periode penelitian untuk dapat menghasilkan penelitian yang berbeda dan lebih baik serta dapat menggambarkan pengaruh agresivitas pajak dengan lebih baik.



---

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anugrah setiadji, 2018, Bagaimana Cara perusahaan Menghindari pajak dan Bagaimana Mengetahuinya dan Mengukurnya. Makalah. Dikutip dari <https://SETO.CO.ID>. 06 Juli 2018.
- Arifin Johar, 2017, *SPSS untuk penelitian dan skripsi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Burhan Bungin, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Prenadamedia Group, Depok.
- Desy Setyowati, 2017. Kontribusi 100 Wajib Pajak Besar Sektor Poperti Anjlok. Makalah. Dikutip dari <https://katadata.co.id/berita/2017/05/17/ditjen-pajak-penerimaan-pajak-properti-anjlok-20-persen-tahun-lalu.12> Maret 2018
- Dewi Nawang Gemilang, 2017, *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intencity Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Echdar Saban, 2017, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ghazali Imam, 2016, Edisi 8, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, USU Press, Medan
- Hamdani, 2018, *Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan*, Mitra Wacana Media , Jakarta.
- Hery, 2017, *Kajian Riset Akuntansi*, PT Grasindo , Jakarta.
- Kris H.Timotius, 2017, *Pengantar Metode Penelitian*, C.V Andi Offset, Yogyakarta Manajemen Keuangan. Makalah. Dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen\\_keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_keuangan), 06 Juli 2018
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Priyatno Duwi, 2017, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Rusdiana, 2017, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal*. Pustaka Setia, Bandung
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metode Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta
- Sri Rahmawati Lestari, Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan dan *Institusional Ownership* Terhadap Agresivitas Pajak, Skripsi STIE Kasih Bangsa.
- Suandy Erly, 2016, Edisi 6, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiarto, 2017, *Metodologi Penelitian Bisnis*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Supriyadi Eko, 2017, Daya Beli Menurun Berimbas Pada Sektor Poperti, Makalah. Dikutip dari <http://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/07/20/ote84r368-daya-beli-menurun-berimbas-pada-sektor-properti>. 15 Maret 2018
- Timotius, KH, 2017, *Pengantar Metode Penelitian*, C.V Andi Offset, Yogyakarta